

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berkat kemajuan teknologi (globalisasi), kita sekarang bisa langsung mendapatkan berbagai informasi dan berkomunikasi dari berbagai tempat di dunia.<sup>1</sup> Salah satu manfaat yang dirasakan dari kemajuan teknologi ini adalah urusan pekerjaan.<sup>2</sup> Teknologi mampu menghasilkan peluang kerja baru di berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, *e-commerce*, dan transportasi *online*. Perkembangan teknologi informasi seharusnya memberikan kemudahan, keamanan, serta perlindungan hukum bagi Masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik.<sup>3</sup>

*E-commerce* adalah jenis bisnis yang memanfaatkan ruang *online* untuk menjalankan semua kegiatan operasionalnya. Beberapa Perusahaan di bidang *e-commerce* menawarkan tempat bagi para pelaku usaha lainnya untuk memajang produk mereka di situs tersebut. Hal ini menyebabkan terbentuknya sebuah pasar *digital* yang lebih dikenal dengan nama *marketplace*.<sup>4</sup> Pemasaran *marketplace* didukung oleh berbagai *platform digital* seperti situs web, sosial media (seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, dan Twitter), dan aplikasi belanja *online* (seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak).<sup>5</sup>

Kehadiran *e-commerce* memberi banyak kemudahan untuk penjual dan pembeli karena semua transaksi bisa dilakukan secara *online*, termasuk memilih barang, memilih jasa pengiriman, dan metode pembayaran. Salah satu platform *e-commerce* yang populer di Indonesia dan memiliki banyak peminat dari berbagai kalangan umur adalah *Shopee*.<sup>6</sup>

*Shopee* merupakan sebuah *marketplace* atau *platform* belanja *online* yang

---

<sup>1</sup> Hendro Setyo Wahyudi dan Mita Puspita Sukmasari, 2018, *Teknologi dan kehidupan Masyarakat*, Jurnal Analisa Sosiologi, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Surakarta, hlm.13.

<sup>2</sup> Bambang Suprianto, 2023, *Literature Review: Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*, Jurnal Pemerintahan Dan Politik, Volume 8 Nomor 2, Fakultas Ilmu Administrasi Negara, Palembang, hlm.124.

<sup>3</sup> Sri Rahayu Ningsih, 2024, *Pengaruh Teknologi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia*, BENEFIT: Journal of Bussiness, Economics, and Finance, Volume 2 Nomor 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, hlm.7.

<sup>4</sup> Rini Yustiani dan Rio Yunanto, 2017, *Peran marketplace sebagai alternatif bisnis di era teknologi informasi*, Komputa: Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Bandung, hlm.43.

<sup>5</sup> Wahyu Ana, et al., 2021, *Pengaruh pemasaran media online dan marketplace terhadap tingkat penjualan produk umkm cn collection di sidoarjo*, Jurnal Media Komunikasi dan Manajemen, Volume 19 Nomor 3, STIE Mahardika, Surabaya, hlm.517.

<sup>6</sup> Lovitasari, C., 2023, *Pengaruh kualitas layanan dan kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan Shopee di Kota Surabaya*, Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 4 Nomor 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surabaya, hlm.669.

dipimpin oleh Chris Feng dari SEA Group. *Shopee* juga merupakan tempat untuk berjualan *online* yang menawarkan berbagai produk berkualitas, harga terjangkau, dan transaksi yang aman. Kesuksesan *Shopee* tidak hanya berasal dari minat konsumen terhadap kemudahan berbelanja *online*, tetapi juga dari komitmen Perusahaan dalam memberikan pengalaman berbelanja yang memuaskan seperti penawaran diskon, gratis ongkir, *cashback*, dan program loyalitas buat pelanggan.<sup>7</sup>

Selain itu, peluang untuk bisnis platform *e-commerce* ini terbuka lebar karena jumlah pengguna aplikasi *Shopee* yang semakin meningkat dan bernilai tinggi. Sebagai contoh, selama Januari-Desember 2023, situs *Shopee* mencatat sekitar 2,3 miliar kunjungan secara total. *Shopee* juga mengalami pertumbuhan kunjungan tertinggi dibandingkan dengan platform *e-commerce* lainnya. Tercatat juga kunjungan ke situs *Shopee* mengalami kenaikan sebesar 41,39% yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan platform *e-commerce Shopee* dibandingkan dengan platform lain seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak.<sup>8</sup>

Perusahaan seperti *Shopee* perlu cara untuk menarik kembali konsumen yang sudah pernah membeli dan mendorong mereka agar melakukan pembelian lagi (*repeat order*) di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Dalam menghadapi persaingan ini, program loyalitas pelanggan digunakan menjadi strategi utama bagi perusahaan. Program tersebut memiliki peranan penting dalam menciptakan ikatan yang kuat antara perusahaan dan pelanggan agar tetap dapat bersaing. Dalam hal ini, program loyalitas pelanggan berfungsi secara strategis untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat retensi pelanggan pada segmen yang menguntungkan dengan memberikan kepuasan dan nilai lebih kepada sejumlah pelanggan tertentu. Perusahaan dapat mengimplementasikan berbagai jenis program loyalitas pelanggan, seperti evaluasi/estimasi, poin dan imbalan (*reward*), kemitraan, diskon, kerja sama/kolaborasi, *cashback*, *games*, *stamp*, *privilege program*, dan keanggotaan (*membership*).<sup>9</sup>

Selain memberi manfaat yang besar bagi banyak orang, penggunaan program loyalitas di aplikasi *Shopee* juga memiliki dampak negatif yang bisa merugikan para pengguna. Salah satu dampak negatif dari program loyalitas ini adalah munculnya tindak pidana. Tindak pidana yang umum terjadi dalam penerapan program loyalitas ini adalah penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang sering terjadi dalam penerapan program loyalitas oleh *Shopee*. Tindakan penipuan ini telah menjadi salah

---

<sup>7</sup> Alamin, Z., Missouri, R., Sutriawan, S., Fathir, F., & Khairunnas, K., 2023, *Perkembangan e-commerce: analisis dominasi Shopee sebagai primadona marketplace di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bima, hlm.121&129.

<sup>8</sup> Ningtiyas, E. A., 2024, "Analisis komparatif daya saing platform e-commerce dalam negeri dan luar negeri", Skripsi, Sarjana Ekonomi dalam Bidang Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan, hlm.5.

<sup>9</sup> Aang Curatman, Agus Suroso, dan Sulyanto, 2020, *Program Loyalitas Pelanggan*, Yogyakarta: Deepublish, Hlm.1&8.

satu aktivitas bagi para pelaku kejahatan yang memanfaatkan program tersebut.<sup>10</sup>

Selain itu, maraknya kasus penipuan online pada saat ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi sarana yang banyak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya. Berbagai *platform* komunikasi *digital* seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Telegram sering kali digunakan sebagai media untuk menipu korban melalui beragam modus, mulai dari penyamaran identitas, penawaran investasi fiktif, transaksi jual beli palsu, hadiah palsu, *dating online* palsu, hingga hadiah loyalitas yang menghubungkan ke aplikasi atau situs *illegal*. Pemanfaatan media sosial sebagai alat kejahatan ini semakin memprihatinkan karena kemudahan akses dan jangkauan yang luas membuat pelaku dapat dengan cepat menyebarkan informasi palsu dan menjangkau calon korban tanpa batasan geografis.<sup>11</sup>

Tindak pidana penipuan sering kali muncul di Indonesia karena beberapa faktor yang mendukung. Salah satunya adalah kemajuan teknologi yang memberikan kesempatan lebih bagi pelaku untuk melakukan penipuan. Selain itu, kondisi ekonomi juga turut berperan besar dalam masalah ini. Sehingga, banyak korban yang tergiur dengan imbalan yang dilakukan oleh pelaku penipuan.

Kasus penipuan online di Indonesia sangat meningkat. Pada 24 November 2022, Polri mencatat 39.586 kasus penipuan online. Setiap bulan, rata-rata ada kenaikan sekitar 3.000 kasus. Sementara itu, dalam tiga pekan pada bulan November 2022, Polri menangani 2.473 kasus penipuan yang terjadi di *platform online*. Tingginya angka penipuan online ini disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia kini menjadi negara dengan peringkat ke 6 pengguna internet terbanyak di dunia, dengan pertumbuhan pengguna yang meningkat dua digit setiap tahunnya.<sup>12</sup>

Penipuan adalah tindak pidana yang melibatkan penggunaan nama palsu, jabatan palsu, tipu daya, atau serangkaian kebohongan dengan maksud menggerakkan orang lain untuk menyerahkan harta bendanya demi memperoleh keuntungan pribadi sebagaimana diatur dalam Bab XXV Buku II KUHP, yang mencakup Pasal 378 hingga Pasal 395. Meskipun unsur-unsur penipuan telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 378 tentang tindak pidana penipuan, namun masih ada unsur-unsur yang belum terpenuhi dalam Pasal 378, seperti tidak adanya ketentuan yang mengatur media elektronik atau transaksi elektronik sebagai media utama untuk tindak pidana penipuan secara online yang belum diatur oleh KUHP.

Unsur media elektronik atau transaksi elektronik sebagai media utama dalam

---

<sup>10</sup> Ikka Puspitasari, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum, Diponegoro, hlm.2.

<sup>11</sup> Mulyadi, et al., 2024, *Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi*, Jurnal Media Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 2, Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Jakarta, hlm.75.

<sup>12</sup> Zulkifli Anwar Siregar, Rafiqi Rafiqi, dan Nanang Tomi Sitorus, 2024, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Elektronik dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Online*, Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Volume 6 Nomor 2, Universitas Medan Area, Sumatera Utara, hlm.2.

tindak pidana penipuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Kehadiran Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE berfungsi sebagai hukum khusus (*lex specialis*) dari aturan hukum pidana, UU 1/2024 ITE E dapat digunakan jika penipuan dilakukan secara online. Namun, jika penipuan dilakukan secara konvensional tanpa menggunakan media atau transaksi elektronik, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 378.

Seharusnya (*Das Sollen*) UU 1/2024 ITE sebagai hukum yang mengatur tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab bagi masyarakat. Serta memberikan kepastian, keadilan, perlindungan, dan pencegahan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi, khususnya dalam transaksi elektronik.

Namun, kenyataannya (*Das Sein*) Penipuan di media sosial terus meningkat, dan para pelakunya semakin mahir dalam melakukan aktivitas penipuan. Salah satu contohnya tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah melalui aplikasi ilegal dalam Studi Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2025/PN.MKS yang Penulis angkat. Dalam pelaksanaannya, pelaku menghubungi korban melalui aplikasi *WhatsApp* dan berkomunikasi dengan korban. Dimana, pelaku menyampaikan bahwa korban mendapatkan hadiah dari *Shopee* sebagai *customer loyal Shopee* berupa pulsa, kemudian korban diundang untuk masuk ke grup *WhatsApp* dengan alasan untuk mendapatkan hadiah selanjutnya, serta *reward* dan diberi tugas yang dimana korban akan mendapatkan imbalan dari tugas tersebut. Lalu aksi berikutnya, korban diarahkan untuk mendownload aplikasi *illegal* bernama *Webull* (aplikasi yang palsu/tiruan dari aslinya) yang dimana menjadi titik mula penipuan ini semakin jauh dan menyebabkan kerugian yang semakin besar.

Dalam Studi Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2025/PN.MKS tuntutan penuntut umum dan penjatuhannya sanksi pidana oleh majelis hakim belum memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan tindak pidana penipuan online (*Das Sein*). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara aturan ideal (*Das Sollen*) dan realitas di lapangan (*Das Sein*), yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan secara online.

Melihat dari laporan kepolisian yang setiap tahun bertambahnya korban penipuan online dengan berbagai macam modus operandinya yang membuat sanksi pidana yang dijatuhkan belum cukup optimal dalam menciptakan pencegahan umum, sehingga pelaku masih berkeliaran bebas dan terus mengeksploitasi celah teknologi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian finansial dan psikologis bagi para korban.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk menganalisis bagaimana tuntutan penuntut umum dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan online. Diharapkan analisis ini akan mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang

penerapan hukum dalam kasus-kasus teknologi. Berdasarkan fakta yang tertera dalam studi putusan nomor 493/Pid.Sus/2025/PN.MKS, penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024 ITE jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalamuntutannya, penuntut umum menuntut Terdakwa dengan pidana pokok berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair masing-masing 4 (empat) bulan. Kemudian, Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa benar Terdakwa telah memenuhi unsur yang ada didalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024 ITE jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara online dengan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan. Dalam penjatuhan pidana denda baik oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim belum tepat mencerminkan keadilan dalam aspek kerugian korban. Sehingga, penelitian ini penting untuk memberikan landasan analisis yuridis agar penegakan hukum kedepannya lebih efektif dan berkeadilan, sekaligus lebih memperhatikan kerugian korban.

Berdasarkan hal tersebut, menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk menganalisis lebih lanjut masalah ini melalui sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DENGAN MODUS HADIAH MELALUI APLIKASI ILEGAL (Studi Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2025/PN.MKS)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis menyelidiki dua rumusan masalah yang dikembangkan sesuai dengan uraian latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah melalui aplikasi ilegal?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah melalui aplikasi ilegal dalam Studi Putusan Nomor 493/Pid.sus/2025/PN.MKS?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, sebagaimana dinyatakan dalam permasalahan pokok yang telah disebutkan sebelumnya:

- a. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah melalui aplikasi ilegal.

- b. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah melalui aplikasi ilegal dalam Studi Putusan Nomor: 493/Pid.Sus/2025/PN.MKS

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada bidang hukum pidana, khususnya dalam pengaturan dan penerapan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan online yang menggunakan metode hadiah melalui aplikasi ilegal. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas efektivitas penegakan hukum dalam kejahatan siber (*cybercrime*), serta upaya perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai korban penipuan secara online. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum siber, khususnya dalam memahami pertimbangan hukum yang diperhitungkan hakim ketika memutuskan kasus pidana berdasarkan teknologi informasi.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penegak hukum, dalam memerangi kejahatan penipuan internet yang melibatkan pemberian hadiah melalui aplikasi ilegal. Dengan cara ini, proses penegakan hukum akan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini berpotensi membantu pemerintah dalam pengembangan dan revisi peraturan terkait kejahatan siber (*cybercrime*), khususnya yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dari praktik penipuan secara online yang semakin beragam dan canggih. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bisa membantu masyarakat luas sebagai referensi informasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan mengenali cara penipuan di dunia maya yang memanfaatkan *platform* belanja *digital* (seperti *Shopee*, *Tokopedia*, *Blibli*, *Bukalapak*, dan sebagainya) serta *platform* komunikasi *digital* (seperti *WhatsApp*, *Telegram*, *Instagram*, dan *Facebook*), dan memahami upaya hukum yang dapat diterapkan jika menjadi korban kejahatan ini.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DENGAN MODUS HADIAH MELALUI APLIKASI ILEGAL (Studi Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2025/PN.MKS)** ini merupakan hasil yang dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan proses penelusuran dan pencarian isu-isu hukum yang sedang hangat dibahas di masyarakat. Setiap penelitian pada dasarnya harus memuat substansi yang bersifat kebaruan dan lebih menekankan pada perspektif hukum baru sehingga setiap penulis diharuskan menunjukkan orisinalitas skripsi dengan menampilkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi kesamaan dengan topik ini sebagai berikut:

##### 1. Skripsi

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

| Nama Penulis                  | : ANTONIUS KOPONG PAYONG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Penulis                 | : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MODUS APLIKASI PENIPUAN ( <i>SNIFFING</i> ) YANG DISEBABKAN MELALUI <i>PLATFORM WHATSAPP</i>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kategori                      | : SKRIPSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tahun                         | : 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perguruan Tinggi              | : UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uraian                        | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Isu dan Permasalahan :</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana pengaturan hukum terkait dengan modus aplikasi penipuan (<i>sniffing</i>) di <i>whatsapp</i> berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?</li><li>2. Kelemahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 terhadap modus aplikasi penipuan</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah melalui aplikasi ilegal?</li><li>2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah melalui aplikasi ilegal dalam Studi Putusan Nomor</li></ol> |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | ( <i>sniffing</i> ) yang disebarkan melalui <i>whatsapp</i> ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 493/Pid.Sus/2025/PN.MKS ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Metode Penelitian :</b>    | <b>Normatif</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Normatif</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hasil dan Pembahasan :</b> | <p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku kejahatan <i>sniffing</i> bisa dijerat dengan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 ITE dengan ketentuan pidananya pada Pasal 51 ayat (2) UU ITE No. 11 Tahun 2008. Kejahatan <i>cyber crime</i> ini merupakan kejahatan yang terjadi pada era modern dengan menyalahgunakan teknologi untuk melakukan sebuah tindak pidana. UU ITE sudah memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk menangani kejahatan siber. Namun masih banyak hal yang harus ditingkatkan dari berbagai aspek untuk mencapai efektivitas.</p> | <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa Kualifikasi tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah melalui aplikasi ilegal telah memenuhi unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024 ITE. Unsur turut serta melakukan pada Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi. Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah melalui aplikasi ilegal dalam Studi Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2025/PN.MKS telah sesuai, di mana Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memenuhi unsur delik, berdasarkan ketentuan KUHP dan UU 1/2024 ITE.</p> |

## 2. Skripsi

Tabel 2. Orisinalitas Penelitian

|               |                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis  | : NUR BADIAH                                                                                                                                       |
| Judul Penulis | : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (Sudi Kasus Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN.SMG) |
| Kategori      | : SKRIPSI                                                                                                                                          |
| Tahun         | : 2022                                                                                                                                             |

| Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uraian                                                       | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Isu dan Permasalahan :</b>                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online melalui media social Instagram (Studi Kasus Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN.SM G)</li> <li>2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah melalui aplikasi ilegal?</li> <li>2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah loyalitas melalui aplikasi ilegal dalam Studi Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2025/PN.MKS ?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Metode Penelitian :</b>                                   | <b>Normatif</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Normatif</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hasil dan Pembahasan :</b>                                | <p>Penelitian ini menganalisis dan menggambarkan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online dalam perspektif hukum pidana di Indonesia diatur pada Pasal 378 KUHP sehingga segala jenis transaksi elektronik yang merugikan salah satu pihak dapat dijadikan alat bukti yang sah dimata hukum. Upaya penanggungan terjadinya tindak pidana penipuan secara online ditunjukkan dengan dibentuknya UU ITE Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 378</p> | <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa Kualifikasi tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah melalui aplikasi ilegal telah memenuhi unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024 ITE. Unsur turut serta melakukan pada Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi. Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah melalui aplikasi ilegal dalam Studi Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2025/PN.MKS telah sesuai, di mana Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| KUHP yang menyatakan bahwa pihak penegak hukum dapat menjatuhkan pasal berlapis kepada pelaku tindak pidana penipuan yang telah memenuhi syarat-syarat dari kedua pasal tersebut dalam Studi Kasus Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN.SMG). | memenuhi unsur delik, berdasarkan ketentuan KUHP dan UU 1/2024 ITE. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 3. Skripsi

Tabel 3. Orisinalitas Penelitian

| Nama Penulis                  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AJI SYAHPUTRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Penulis                 | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS OPERANDI ARISAN ONLINE DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI (Studi Putusan Nomor : 1080/Pid.Sus/2019/PT.Mdn)                                                                                                                                                                                    |
| Kategori                      | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SKRIPSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tahun                         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Perguruan Tinggi              | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIVERSITAS MEDAN AREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uraian                        | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Isu dan Permasalahan :</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan dengan modus operandi arisan online?</li><li>2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus operandi arisan online?</li><li>3. Bagaimana kajian viktimologi terhadap korban tindak pidana arisan online?</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah melalui aplikasi ilegal?</li><li>2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah melalui aplikasi ilegal dalam Studi Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2025/PN.MKS ?</li></ol> |

| Metode Penelitian :           | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hasil dan Pembahasan :</b> | <p>Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penindakan pidana terhadap pelaku penipuan arisan <i>online</i> dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena di dalam Studi Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PT.Mdn, terdapat unsur penipuan dikenakan Pasal 378 KUHP. Penindakan tindak pidana tersebut dimulai dari beberapa tahapan. Tetapi karena dalam Pasal 378 KUHP untuk ancaman pidananya terlalu ringan maka aparat kepolisian menggunakan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mampu menjerat pelaku.</p> | <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa Kualifikasi tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah melalui aplikasi ilegal telah memenuhi unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024 ITE. Unsur turut serta melakukan pada Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi. Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah melalui aplikasi ilegal dalam Studi Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2025/PN.MKS telah sesuai, di mana Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memenuhi unsur delik, berdasarkan ketentuan KUHP dan UU 1/2024 ITE.</p> |

## E. Landasan Teori/Konseptual

### 1. Teori Pemidanaan

Teori Pemidanaan ini sangat penting bagi hakim. Sebelum menentukan dan mengeluarkan amar putusan, hakim perlu berpikir dan mempertimbangkan dengan cermat tentang manfaat dari hukuman yang akan diberikan, baik dalam hal jenis maupun tingkat keparahannya, untuk terdakwa, masyarakat, dan negara. Dalam situasi seperti ini, teori hukum pidana dapat memberikan dukungan. Oleh karena itu, saat jaksa menyusun tuntutan dan hakim memutuskan apakah hukuman akan berat atau ringan, hal ini sering kali, bergantung pada pandangan mereka mengenai teori-teori pemidanaan yang diikuti.

Barda Nawawi Arief dan Muladi mengungkapkan, bahwa keterkaitan antara penerepan hukuman pidana dan sasaran pemidanaan merupakan faktor utama

dalam merumuskan strategi untuk perencanaan kebijakan kriminal. Menetapkan sasaran pemidanaan bisa menjadi dasar dalam menentukan metode, alat, atau tindakan yang akan diambil.<sup>13</sup>

Ada beberapa macam pendapat mengenai teori pemidanaan yang akan dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini menyatakan bahwa hukuman harus diberikan kepada semua Tindakan kriminal tanpa pengecualian atau negosiasi.<sup>14</sup> Teori ini adalah teori pembalasan yang digunakan sebagai dasar membuktikan bahwa penderitaan berupa hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan itu adalah sah. Seorang dapat dipidana karena telah melakukan kejahatan. Dalam teori ini, hukum pidana diterapkan sebagai pembalasan untuk pelaku atas tindakan yang dilakukannya. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada korban, karena pelaku telah menerima hukuman yang setara dengan perbuatannya.<sup>15</sup>

Tindakan pembalasan di dalam hukum pidana mempunyai dua arah yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
- b. Bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepuasan atas perasaan pembalasan di tengah Masyarakat sebagai wujud sudut pandang objektif dari teori pembalasan.<sup>16</sup>

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini digunakan untuk menjaga ketertiban masyarakat atau menegakkan peraturan hukum. Tujuan dari hukuman yang diberikan adalah untuk mencegah para pelaku yang telah dihukum melakukan kejahatan yang sama lagi, serta untuk menghalangi orang yang memiliki niat jahat agar tidak menjalankan niatnya untuk berbuat kejahatan lagi. Tujuan itu bisa dicapai dengan cara memberikan hukuman yang memiliki tiga macam sifat yaitu:

- a. Bersifat memberikan efek jera (*afsbrikking*)
- b. Bersifat melakukan pembinaan atau perbaikan (*verbetering/reclasering*)
- c. Bersifat menghancurkan atau meniadakan pelaku (*onscbadelijk maken*)<sup>17</sup>

Namun, banyak orang yang melakukan kejahatan tidak memikirkan hukuman yang akan mereka terima, beralasan dengan kondisi psikologis mereka. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pelaku tidak memperhatikan Undang-Undang terkait hukuman.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.95.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT.Refikas Aditama, hlm.23.

<sup>15</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm.47.

<sup>16</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.155-166.

<sup>17</sup> Ibid, hlm.158.

<sup>18</sup> Sutherland dan Cressey (disadur oleh Sudjono D), 1974, *The Control Of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito, hlm.62.

### 3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori ini tidak hanya fokus pada hukuman yang bertujuan untuk balas dendam (teori absolut) atau sekedar untuk memulihkan kerugian dan menjaga ketertiban umum dalam masyarakat. Sebaliknya, teori ini beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh negara harus berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan kesejahteraan Bersama dalam Masyarakat. Di Indonesia, teori yang diikuti adalah kombinasi dari kedua pendekatan tersebut.<sup>19</sup>

## 2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah secara dasar, hukum yang tertuang dalam undang-undang berfungsi sebagai sistem hukum yang menetapkan pidana, dan aturan mengenai pemidanaan dalam undang-undang hanya berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Jika dilihat dari segi operasional, pemidanaan terdiri dari serangkaian proses dan kebijakan yang direncanakan secara spesifik melalui tiga tahap. Tujuan pemidanaan dirumuskan untuk bertindak sebagai fungsi pengendalian dan kontrol, serta memberikan dasar filosofis, alasan yang rasional, dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengaturan tersebut dan dikaitkan dengan ide-ide dasar mengenai perumusan tujuan pemidanaan, terdapat beberapa masalah yang dapat diajukan, termasuk hubungan antara penetapan sanksi pidana dengan perumusan tujuan pemidanaan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan landasan teori pemidanaan serta aliran hukum pidana yang diikuti atau yang mempengaruhi pemikiran dalam kebijakan kriminal dan kebijakan penal yang ada.<sup>21</sup>

Selain masyarakat dituntut untuk berkontribusi dalam penanggulangan kejahatan, penegak hukum juga memiliki tanggung jawab dalam menangani masalah ini sesuai dengan peran mereka. Berdasarkan penjelasan Sudarto, jika pemberantasan kejahatan dilihat dari sisi yang lebih luas, banyak pihak yang akan terlibat, termasuk pembuat undang-undang, pamong praja, aparat eksekusi, serta masyarakat umum.<sup>22</sup>

Ada dua metode untuk penanggulangan kejahatan, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif:

#### 1) Tindakan Preventif

Tindakan Preventif adalah usaha yang dilakukan untuk mencegah seseorang dari melakukan tindak kejahatan. Upaya ini mencakup cara-cara untuk menghindari bertemunya keinginan dan peluang bagi orang yang ingin melakukan kejahatan. Dengan metode ini, diharapkan dapat segera mencegah masalah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan.

<sup>19</sup> Umar Said Sugiarto, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.240.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Op.Cit*, hlm.152-153.

<sup>21</sup> Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi, 2018, *Hukum Pidana*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, hlm.68.

<sup>22</sup> Sudarto, 1991, *Hukum Pidana*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.113.

Menurut S.M Amin, tugas preventif ini memiliki berbagai bentuk, seperti melakukan patrol di malam hari agar para pencuri tidak mendapatkan peluang untuk mencuri. Selain itu, mengatur lalu lintas juga penting untuk memastikan kelancaran dalam penyelenggaraan lalu lintas dan masih banyak yang lainnya.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, pencegahan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- b) Cara yang bersifat moral, yang diterapkan dengan menyebarkan ajaran agama dan moral yang baik, serta peraturan yang dapat membatasi dorongan seseorang berbuat salah.
- c) Cara yang bersifat abolis, berusaha untuk mengatasi kejahatan dengan menghentikan akar penyebabnya.<sup>24</sup>

## 2) Tindakan Represif

Tindakan Represif adalah sesuatu yang dilakukan oleh penegak hukum setelah suatu tindak pidana terjadi. Dalam upaya untuk memberantas kejahatan atau tindak pidana, tindakan represif ini dilakukan melalui jalur pengadilan yang sudah ditentukan, yaitu:

- a. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri
- b. Proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum
- c. Proses pemeriksaan di depan hakim dalam sidang pengadilan
- d. Proses pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa dan Lembaga Perasyarakatan, yang dilakukan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Tindakan represif dititikberatkan kepada orang yang melakukan kejahatan, salah satunya dengan memberikan hukuman. Proses penjatuhan hukuman ini akan melibatkan seluruh petugas hukum dari awal penyidikan, kemudian penuntutan, hingga ke pengadilan. Adapun pencegahan kejahatan dilakukan dengan cara:

- a. Mengubah individu yang masih bisa diubah dengan metode tertentu;
- b. Memisahkan mereka yang tidak bisa diperbaiki;
- c. Melakukan perbaikan atau pengasingan terhadap mereka yang terbukti suka melakukan tindak kejahatan;
- d. Menghilangkan atau mengurangi kondisi sosial yang dapat mendorong Tindakan kriminal.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> S.M. Amin, 1991, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Jakarta: Pradya Paramitha, hlm.65.

<sup>24</sup> Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi, *Op.Cit*, hlm.70.

<sup>25</sup> R.Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politeia, hlm.4.

<sup>26</sup> G.W.Bawengan, 1974, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: Pradya Paramitha, hlm 200.

## **F. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir pada penelitian ini berfokus pada Judul Penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dengan Modus Hadiah Melalui Aplikasi Ilegal (Studi Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2025)”.

Variabel pertama, penelitian ini membahas mengenai kualifikasi dari Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dengan Modus Hadiah Melalui Aplikasi Ilegal, mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (ITE) yang digunakan dalam mengklasifikasikan kasus tersebut.

Variabel kedua, penelitian ini membahas mengenai penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dengan Modus Hadiah Melalui Aplikasi Ilegal (Studi Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2025/PN.MKS), untuk melihat putusan sudah tepat secara yuridis dengan mengkaitkan fakta persidangan khususnya kerugian korban dengan penjatuhan sanksi denda terhadap terdakwa.

Tujuan akhir penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai bagaimana kualifikasi tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah melalui aplikasi ilegal dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah melalui aplikasi ilegal dalam Studi Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2025/PN.MKS.

**Tabel 4. Bagan Kerangka Pikir**

## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional dirumuskan untuk menetapkan batasan yang jelas pada setiap variabel dalam penelitian ini. Perumusan definisi tersebut bertujuan mencegah perbedaan penafsiran. Selain itu, definisi ini memastikan pembahasan tetap terarah dan konsisten dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Definisi disusun dengan mempertimpangkan Kebutuhan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dengan Modus Hadiah Melalui Aplikasi Ilegal (Studi Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2025/PN.MKS). Hal ini menjadikannya relevan dengan kerangka kajian dan fokus penelitian yang dibahas.

### **1. Tindak Pidana**

Istilah “tindak pidana” berasal dari Bahasa Belanda yang dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara arti perkataanya, kata “*straf*” artinya pidana atau hukum, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Maka arti dari kata *Strafbaar Feit* adalah “perbuatan yang dapat dipidana”.<sup>27</sup>

Dalam hukum pidana Belanda, selain memakai istilah “*strafbaar feit*” kadang juga menggunakan kata “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin, “*delictum*”, yang kemudian dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “*delik*”. Delik sering kali dimaknai, seperti “perbuatan pidana” dan “peristiwa pidana”, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.<sup>28</sup>

Adapun beberapa pendapat dari Ahli hukum mengenai Tindak Pidana, yaitu:

- b) Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dihukum.<sup>29</sup>
- c) Menurut Pompe, tindak pidana adalah pelanggaran norma yang disengaja atau tidak disengaja.<sup>30</sup>
- d) Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>31</sup>

Unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk menentukan apakah tindakan atau perbuatan tersebut dapat pidana atau tidak karena unsur-unsur ini merupakan syarat agar suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan atau bukan, perbuatan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan jika salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi.<sup>32</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua unsur tindak pidana yakni unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:<sup>33</sup>

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang relevan dengan pelaku dan melekat pada pelaku, seperti hati dan pikiran pelaku. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana ada 5, yaitu:

- 1) Adanya kesalahan (*Schuld*) yang meliputi kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*);

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.69.

<sup>28</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkan Education, hlm.19.

<sup>29</sup> Andi Muhammad Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.85.

<sup>30</sup> *Ibid*.

<sup>31</sup> S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta: Alumni Ahaem, hlm.208.

<sup>32</sup> Nur Alim Rachim, Aris Munandar, 2023, *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Karya Bakti Makmur, hlm.21-22.

<sup>33</sup> P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cetakan Ke-5*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.192.

- 2) Adanya tujuan (*voornemen*) pada suatu perbuatan awal namun tidak sampai (*poging*);
  - 3) Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat misalnya dalam didalam pencurian, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain;
  - 4) Adanya rencana terlebih dahulu (*voorbedachte raad*); dan
  - 5) Adanya perasaan takut (*vress*).
- b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif ada 3, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)
- 2) Adanya keadaan (*omstandigheid*)
- 3) Adanya hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

## 2. Penipuan

Penipuan adalah kejahatan yang tergolong sebagai perbuatan yang menyerang terhadap hak milik serta hak-hak lain yang timbul dari hak milik. Definisi penipuan dari perspektif hukum pidana belum dirumuskan secara eksplisit, selain yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanya untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.<sup>35</sup>

Berdasarkan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Sedangkan dalam Pasal 492 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), penipuan berarti perbuatan “Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Setelah menelaah secara saksama rumusan Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 KUHP 1/2023, jelas bahwa penipuan pada intinya perbuatan melawan

---

<sup>34</sup> *Ibid. Hlm. 194.*

<sup>35</sup> Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.216.

hukum yang dilakukan dengan cara yang tidak benar seperti memakai nama palsu, kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat, dan rangkaian kata bohong dengan menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang untuk menguntungkan dirinya. Sehingga, untuk dapat mengatakan seseorang telah melakukan tindak pidana penipuan haruslah ada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini, tindak pidana penipuan termasuk golongan "*materiel delict*", yang berarti kesempurnaan tersebut terwujud akibat adanya unsur akibat.

Dalam kasus penipuan secara online, modus operandi sering kali melibatkan penggunaan internet untuk menyebarkan informasi palsu atau untuk melakukan transaksi yang tidak sah. *Cyberlaw* menjadi landasan hukum adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menangani penipuan online dengan melibatkan berbagai modus operandi yang melibatkan penggunaan internet. Kejahatan ini seringkali dikatakan sebagai *Cybercrime*.

*Cybercrime* adalah aktivitas kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya di internet untuk mencuri informasi pribadi pengguna dan informasi pribadi di dalamnya seperti data pribadi, kartu kredit dan informasi saldo keuangan yang merupakan beberapa risiko yang dihadapi *e-wallet* jika pengguna tidak memperhatikan.<sup>36</sup> Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik" jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE 1/2024 yang berbunyi "Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).", pengaturan ini menjadi dasar untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana penipuan secara online yang harus memenuhi segala unsur tindak pidana serta tujuan dari perbuatan itu. Hal ini dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan dengan keadaan sadar, serta dianggap tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Surya Bodhi, David Tan, 2022, *Keamanan Data Pribadi Dalam Sistem Pembayaran E-Wallet Terhadap Ancaman Penipuan Dan Pengelabuan (Cybercrime)*, Jurnal Unes Law Review, Volume 4 Nomor 3, Fakultas Hukum, Padang, hlm.300.

<sup>37</sup> Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.3.

Meskipun dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 KUHP 1/2023 telah terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi di dalam pengaturan Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 KUHP 1/2023, yaitu:

- a. Tidak terdapat unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online tersebut yaitu media elektronik atau transaksi elektronik yang belum tercantum dalam KUHP dan KUHPA;
- b. Metode penipuan yang dilakukan berbeda antara penipuan konvensional (biasa) dengan penipuan secara online; dan
- c. KUHP memiliki pembatasan yang mencegah pengenaan tanggung jawab pidana pada badan hukum (korporasi) yang terlibat dalam tindak pidana penipuan secara online.

Meskipun, UU ITE 1/2024 tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, namun mengatur definisi penipuan online yang menyebabkan orang mengalami kerugian dalam transaksi elektronik. Kerugian ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE 1/2024.

### 3. Hadiah

Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang untuk membuat senang.<sup>38</sup> Dalam Studi Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2025/PN.MKS Hadiah yang diberikan kepada korban sebagai tipu muslihat merupakan hadiah loyalitas. Hadiah loyalitas adalah hadiah berupa uang atau bentuk lain yang proporsional untuk diberikan kepada seseorang yang telah berlangganan pada suatu perusahaan atau merek.

Hadiah loyalitas merupakan strategi perusahaan untuk memelihara hubungan antara para pihak perusahaan dengan konsumen agar para konsumen tidak berpindah ke produk lain. Melihat banyaknya persaingan produk, pemberian hadiah loyalitas ini sangat penting dan dibutuhkan untuk memberikan rasa puas dan menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap konsumen sehingga pelanggan atau konsumen merasa dirinya sangat dipentingkan atau diperhatikan dengan baik dan benar sebagaimana mestinya hal ini untuk menarik konsumen agar lebih banyak lagi dan menjaga loyalitas konsumen.<sup>39</sup>

### 4. Aplikasi Ilegal

Penggunaan perangkat lunak komputer yang tidak resmi atau tidak berlisensi resmi, atau yang dikenal sebagai bajakan karena melanggar hak cipta (ilegal), telah menjadi budaya bagi para pelaku tindak pidana yang

---

<sup>38</sup> Rahmayani, Ahmad Fuadi, 2024, *Pengaruh Pemberian Hadiah Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat*, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Ekonomi Syariah, Binjai, hlm.3.

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm.5.

memanfaatkan teknologi sebagai sarana melakukan suatu kejahatan atau suatu tindak pidana. Dalam mengecek aplikasi tersebut legal atau ilegal, dapat dicek di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan keamanan dan menghindari risiko finansial. Serta, dapat di cek di Kementerian Kominfo Digital (KOMDIGI) untuk mengecek legalitas aplikasi fintech. Jika aplikasi tersebut terdaftar, maka aplikasi tersebut terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Dalam hal ini, aplikasi ilegal yang Penulis maksud dalam Studi Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2025/PN.MKS yaitu aplikasi yang bernama *Webull*. Aplikasi tersebut bukanlah aplikasi *Webull* resmi, melainkan aplikasi palsu yang dibuat sedemikian rupa agar mirip, sehingga dikatakan sebagai aplikasi ilegal. Aplikasi tersebut didapatkan atau di download melalui situs atau web yang dibagikan oleh Para Terdakwa bukan melalui situs atau web yang terpercaya.

Dalam penggunaannya, aplikasi ilegal tersebut dijadikan sebagai sarana mengerjakan atau menjalankan sebuah misi yang diming-iming akan mendapatkan reward dan mendapatkan cashback dengan mendeposit sejumlah uang. Aplikasi ilegal tersebut dijadikan sebagai transaksi elektronik, dimana uang yang dimasukkan kedalam aplikasi tersebut dapat di cairkan. Namun, aplikasi ilegal tersebut sudah dibuat sedemikian rupa sehingga peroperasian aplikasi ilegal *Webull* dikendalikan oleh para pelaku tindak pidana penipuan secara online.

Dengan demikian, penggunaan aplikasi *Webull* ilegal dalam kasus tindak pidana penipuan online dengan modus hadiah loyalitas melalui aplikasi ilegal Studi Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2025/PN.MKS menunjukkan fakta bahwa aplikasi tersebut sebagai alat yang sengaja diciptakan, dioperasikan, dan dikendalikan sepenuhnya oleh para pelaku tindak pidana penipuan secara online.

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif menggunakan studi peraturan perundang-undangan serta bahan kepastakaan lainnya. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.<sup>40</sup>

Penelitian hukum normatif seringkali disebut penelitian doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan bagi peneliti.<sup>41</sup>

Penelitian hukum normatif juga mencakup berbagai hal yang terkait dengan sistem norma sebagai objek kajiannya, seperti teori-teori hukum, nilai-nilai hukum ideal, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, ajaran hukum, putusan pengadilan, dan kebijakan hukum.<sup>42</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yang digunakan adalah dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>43</sup>

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis kasus yang berkaitan dengan penelitian ini yang telah menjadi putusan berkekuatan hukum tetap.<sup>44</sup>

Berikut adalah ringkasan tipe dan pendekatan penelitian dalam bentuk tabel.

Tabel 5. Tipe Pendekatan Penelitian

| No. | Rumusan Masalah | Tipe Penelitian | Pendekatan |
|-----|-----------------|-----------------|------------|
|-----|-----------------|-----------------|------------|

<sup>40</sup> Soerjono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.56.

<sup>41</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum: Cetakan ke-96*, Jakarta: Persada, hlm.118.

<sup>42</sup> Irwansyah, 2016, *Penelitian Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana, hlm.99-100.

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: Kharisma Putra Utama, hlm.133.

<sup>44</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.194.

|    |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bagaimana kualifikasi tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah melalui aplikasi ilegal                                                                       | Normatif | Pendekatan perundang-undangan ( <i>Statute Approach</i> );                                |
| 2. | Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan secara online dengan modus hadiah melalui aplikasi ilegal dalam Studi Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2025/PN.MKS | Normatif | Pendekatan perundang-undangan ( <i>Statute Approach</i> ); Kasus ( <i>Case Approach</i> ) |

## B. Jenis dan sumber bahan Hukum

Pada Penelitian ini, bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)
- 4) Studi Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2025/PN.Mks

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku yang relevan dan ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, literatur-literatur, dokumen, arsip, pendapat sarjana hukum, kasus, yurisprudensi, dan hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>45</sup>

## C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memakai Teknik pengumpulan bahan hukum dengan Teknik kepastakaan (*library research*) dan dengan mengumpulkan, membaca, dan mencari berbagai jumlah buku, artikel, jurnal hukum, peraturan perundang-

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.55.

undangan ataupun literatur lainnya, termasuk putusan Pengadilan Negeri Makassar.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara preskriptif, karena bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan dari teori-teori hukum normatif yang berupa kaidah-kaidah, asas-asas, atau konsep-konsep yang kemudian disusun secara logis dan sistematis untuk ditarik kesimpulan dan saran yang sesuai dengan penelitian ini.